



WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkenaan dengan kelembagaan yang berdampak pada pengaturan terhadap tugas pokok, fungsi, tata kerja dan urusan yang ditanganinya, maka pengaturan mengenai ketentuan administrasi berkenaan dengan pelaksanaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 diubah, serta angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 12, dan angka 15 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang

- menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian menara telekomunikasi.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian menara telekomunikasi.
 6. Dihapus.
 7. Dihapus.
 8. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
 9. Dihapus.
 10. Dihapus.
 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 12. Dihapus.
 13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
 14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 15. Dihapus.
 16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

1. Semua ketentuan yang mengatur mengenai OPD di dalam Peraturan Wali Kota ini, harus dibaca dan dimaknai sebagai Perangkat Daerah.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 september
2021

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 september 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,


ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 24p

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

CONTOH BENTUK SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN
UNTUK RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

	PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA (...Nama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian menara telekomunikasi...) (...Alamat, No.Telp / Faks Perangkat Daerah...)								
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Kode Rek.									
a. Bendahara Penerimaan Pembantu (...Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengendalian menara telekomunikasi ...) Kota Tasikmalaya telah menerima uang sebesar Rp., (terbilang :))									
b. Dari, Nama : Alamat :									
c. Sebagai Pembayaran:									
<table border="1"><thead><tr><th>Rincian Pembayaran</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td style="text-align: right;">Jumlah (Rp.)</td><td> </td></tr></tbody></table>		Rincian Pembayaran	Jumlah (Rp)					Jumlah (Rp.)	
Rincian Pembayaran	Jumlah (Rp)								
Jumlah (Rp.)									
d. Tanggal diterima uang :									
Mengetahui /Penerima Bendahara Penerima Pembantu	Pembayar /Penyetor,								
_____ NIP.	_____ NIP.								

Lembar Asli

Salinan 1 : Untuk Pembayar /Penyetor Pihak Ketiga
Salinan 2 : Untuk Bendahara Penerima Pembantu
Salinan 3 : Untuk Bendahara Penerima
Salinan 4 : Arsip

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. MUHAMMAD YUSUF